



SIDAK DISPERINDAG DIY TEMUKAN

Beras Premium Dijual di Atas HET

YOGYA (KR) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY bersama Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY didukung sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Yogyakarta seperti Dinas Perdagangan serta Dinas Pertanian dan Pangan, gencar melakukan pengawasan terhadap peredaran beras menyusul ditemukannya beras oplosan di pasaran.

Pengawasan di Pasar Prawirotan dan salah satu ritel modern juga melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY, Satgas Pangan Polda DIY, Ombudsman DIY, serta para pemangku kepentingan sektor perberasan seperti Bulog, Perpadi, dan distributor.

"Berdasarkan pengawasan yang kami lakukan, mayoritas beras memenuhi standar mutu dan takaran. Namun sempat ditemukan beberapa merek yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Untuk memastikan barang yang beredar di pasaran di wilayah DIY sesuai standar (label) dan layak untuk dikonsumsi,

kami melakukan pemantauan secara rutin," kata Kepala Disperindag DIY Yuna Pancawati di Yogyakarta, Jumat (18/7).

Yuna mengungkapkan, terdapat catatan penting terkait pelanggaran harga. Karena untuk beberapa merek dijual melebihi HET yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024, yakni Rp 14.900 per kilogram untuk beras premium. Temuan itu terjadi di Pasar Prawirotan. Adapun untuk di swalayan tidak ditemukan penyimpangan harga maupun takaran. Pengawasan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah untuk memastikan

perlindungan konsumen, khususnya terhadap komoditas pangan pokok seperti beras.

"Secara visual, mutu butiran beras memenuhi standar premium. Begitu pula berdasarkan pemeriksaan petugas pengawas mutu hasil pertanian, tingkat butir patah pada semua sampel masih di bawah ambang batas 15 persen sesuai ketentuan," terangnya.

Dijelaskannya, berdasarkan uji yang dilakukan petugas Metrologi Kota Yogyakarta diperoleh hasil berat takaran (timbangan) semua sampel yang diambil tertera di label setiap 5 kg memenuhi standar dengan kisaran berat bruto 5,007-5,084 kg dan berat netto 4,977-5,048 kg. Jadi angka tersebut masih termasuk dalam batas standar. Karena berdasarkan peraturan ada toleransi berat sebesar 1,5 persen sehingga minimum berat ukuran 5 kg yang diperkenankan (memenuhi standar) minimal 4,925 kg. **(Ria)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005